



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1493, 2016

KPU. Tenaga Pakar/Ahli. Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA PAKAR/AHLI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum, perlu diangkat pakar/tenaga ahli bidang pengawasan yang membantu Komisi Pemilihan Umum dalam pengawasan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu diangkat pakar/tenaga ahli bidang partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA PAKAR/AHLI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 390) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bidang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan KPU mencakup:
 - a. bidang perencanaan;
 - b. bidang keuangan;
 - c. bidang media dan hubungan masyarakat;
 - d. bidang partisipasi masyarakat;
 - e. bidang teknologi informasi;
 - f. bidang hukum;
 - g. bidang logistik dan distribusi;
 - h. bidang teknis Pemilu;
 - i. bidang sumber daya manusia; dan
 - j. bidang pengawasan.
- (2) Jenis bidang Tenaga Pakar/Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal II

Peraturan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan KPU ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JURI ARDIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA